

ABSTRAK

Mochamad Said, 10220017, *Pelaksanaan Tugas Perlindungan Konsumen oleh LPKNI Kab. Malang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Masalahah*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teori Masalahah

Perlindungan konsumen tidak hanya masalah perorangan, tetapi merupakan masalah bersama dan masalah nasional yang pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam menjalankan tugasnya, LPKNI diatur pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun sudah diatur secara jelas, namun tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh LPKNI terkait penanganan pengaduan konsumen. Penyimpangan ini bisa dilihat dari pengertian konsumen, pelaku usaha, barang dan atau jasa.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen serta menurut teori Masalahah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil wawancara serta dokumentasi, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan teori Masalahah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa LPKNI Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya menurut pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, bahwa LPKNI sudah sesuai pada huruf (a), (b), (c) dan (e). Sedangkan menurut huruf (d) LPKNI tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diketahui maksud dari pengertian konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa. LPKNI menurut teori Masalahah dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam harta dan keberadaannya wajib. Sebagaimana diketahui bahwa LPKNI dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bergerak dibidang satu hukum saja. Dengan demikian dapat dikatakan LPKNI dalam menjalankan tugasnya sangat sesuai dengan apa yang dimaksud dari tujuan teori Masalahah, yaitu menjaga harta.

ABSTRACT

Mochamad Said, 10220017, *Implementation of Consumerism Order by LPKNI Malang based On Law Number 8 1999 about Consumerism and Maslahah Theory*. Thesis, Islamic Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Keywords: Order Implementation, Consumerism, Institute of National Consumerism Indonesia, Consumerism Law, Maslahah Theory

Consumerism is not only about individual problem, but also become our problem together and national problem because all of people are consumers. The institute of national consumerism Indonesia (LPKNI) is not public agency that listed and occupied by the government that take a hand in consumerism. In perform; LPKNI regulated in article 44 verse 3 law number 8 about consumerism. Although it has clearly regulated, but there are deviations by LPKNI in handling consumers complaint. These deviations can be seen from the definition of consumer, businessman, commodity and service.

This research focuses on knowing the implementation of consumerism order by LPKNI Malang regency based on law about consumerism and maslahah theory.

This research is an empirical law research with qualitative approach descriptively. The data collections in this research are by interview and documentation. Based on the result of interview and documentation, researcher analyzes this result based on law about consumerism and maslahah theory.

Based on the results obtained it can be concluded that LPKNI Malang in carrying out their duties according to article 44 verse 3 of the Law on Consumer Protection, that LPKNI was appropriate in letter (a), (b), (c) and (e). Meanwhile according to the letter (d) LPKNI not appropriate in carrying out its duties, known as the intent of understanding consumer, businessmen, commodity and service. LPKNI in Maslahah theory in carrying out its duties including the existence of property and compulsory. As we know that LPKNI in their duties not only in the field of the law alone. Thus it can be said LPKNI in carrying out their duties is in accordance with what is meant by Maslahah theory purpose, namely to maintain the property.

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Dengan demikian, jika berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui pembentukannya apabila telah memenuhi persyaratan: (1) terdaftar pada pemerintahan Kabupaten/Kota, (2) bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.¹

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi kegiatan:

- a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

- d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.²

Wilayah Kabupaten Malang tepatnya dijalan Raya Jatikerto Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang merupakan wilayah terdapatnya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia serta menjadi objek peneliti dalam praktek penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan si peneliti belum menemukan adanya sebuah penelitian pada lembaga yang berada di wilayah tersebut dan atas dasar pertimbangan bahwa pada lokasi ditemukannya sebuah permasalahan.

Di dalam hukum Islam terdapat teori *maslahah*, yang artinya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menarik keuntungan atau kesenangan.³ Yang menolak kerusakan adalah menarik kemanfaatan. Dengan demikian, setiap yang menarik manfaat adalah menolak kerusakan dan sebaliknya. Dari segi istilah *maslahat* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁴

¹ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2011), h. 60.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nomor 42.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 343.

⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 347.

Setelah meneliti berkas daftar perkara yang diadukan dan diselesaikan oleh lembaga tersebut, masalah yang ditangani yaitu utang piutang, hal perceraian, korban asusila, sengketa lahan, dana investasi, polis asuransi, pencabutan akta hibah, jual beli kendaraan, jual beli tanah, perjudian merpati, penggelapan uang angsuran, pengajuan dan pemasangan listrik.⁵ Sedangkan yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka penyusun tertarik untuk menyusun dan meneliti yang berjudul **Pelaksanaan Tugas Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang, (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Masalah).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen oleh Lembaga Perlindungan

⁵ Dokumentasi dari LPKNI Kabupaten Malang pada senin, 25 november 2013 pukul 13.30 WIB.

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung; Nusa Media, 2008), h. 7.

Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang menurut Teori Masalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia kabupaten Malang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Teori Masalah.

D. Kajian Teori

1. Pengertian, Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.⁷ Tujuan dari didirikan lembaga perlindungan konsumen adalah bertujuan untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.⁸

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi kegiatan:

- a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen

⁷ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 60.

⁸ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 6.

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.⁹

2. Unsur-Unsur dalam Perlindungan Konsumen

a) Konsumen

Konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰

b) Pelaku Usaha

pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹

c) Barang dan Jasa

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹²

3. Cara Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui di Luar Peradilan.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹³

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Peradilan.

Gugatan melalui peradilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai. Lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen adalah peradilan umum, meskipun dalam perkembangan tidak

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42.

¹⁰ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 7.

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2014), h. 13.

¹² Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 13.

¹³ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 66.

tertutup kemungkinan juga peradilan agama.¹⁴

4. Harta Menurut Islam

Harta adalah sesuatu yang dimiliki baik berupa materil atau immateriil, dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan. Adapun kedudukan harta menurut pandangan Islam, Allah SWT berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.¹⁵

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun sebaliknya.¹⁶ Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat hidup. Setelah itu, barulah dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni

sakitnya tubuh sebagai hasil dari keberhasilan.¹⁷

5. Teori Masalahah

Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Sedangkan pada *maslahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁸ Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok, ulama membagi al-maslahah kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, *pertama* al-Maslahah adh-dharuriyyah, *kedua* al-Maslahah al-hajiyyah, *ketiga* al-Maslahah at-Tahsiniyyah. Dari ketiga tingkatan kemaslahatan ini yang perlu diperhatikan seorang muslim adalah kualitas dan tingkat kepentingan kemaslahatan itu sehingga dapat ditentukan kemaslahatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kemaslahatan *dharuriyat* harus lebih didahulukan dari *hajiyyat* dan kemaslahatan *hajiyyat* harus lebih didahulukan dari *tahsiniyat*.¹⁹

E. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah

¹⁴ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 89.

¹⁵ Mohamad Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

¹⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.167.

¹⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 347.

¹⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), h. 84.

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu data-data yang telah dikumpulkan dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum dideskripsikan terlebih dahulu dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap seperti: *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*.

F. Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

LPKNI adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui pembentukan LPKNI/ LPKSM apabila telah memenuhi persyaratan: terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota, bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Selain itu menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat dalam konteks litigasi kepentingan konsumen di Indonesia.²⁰

Berdasarkan data sekunder, apabila dikaitkan dengan data primer hasil wawancara dengan bapak Martono, SH. selaku sebagai pimpinan dan dokumentasi LPKNI Kabupaten Malang, maka dapat dideskripsikan bahwa LPKNI Kabupaten Malang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan pengakuan dari

pemerintahan setempat. Sebagaimana LPKNI Kabupaten Malang terdaftar dan tercantum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pemerintahan Kabupaten Malang pada tanggal 07 September 2012 dan berkegiatan jenis LPKSM. Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen diatur pada pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Martono, SH. selaku sebagai pimpinan LPKNI Kabupaten Malang dan ditambah dengan bapak Mulyadi sebagai pemilik bengkel asesoris mobil dekat kantor LPKNI Kabupaten Malang serta pernah menjadi klient, dapat dideskripsikan bahwa LPKNI Kabupaten Malang sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (e).

Konsumen secara luas, yaitu semua pemakai maupun pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.²¹ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²²

²⁰ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 60.

²¹ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 7.

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (4) yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud jasa pada pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²³

Berdasarkan data sekunder, apabila dikaitkan dengan data primer dari hasil wawancara dengan bapak Mulyadi yang sebagai pemilik bengkel asesoris mobil dekat kantor LPKNI Kabupaten Malang dan ditambah dengan dokumentasi LPKNI Kabupaten Malang terkait tugasnya dalam Pasal 44 Ayat 3 huruf (d). Maka dapat dideskripsikan bahwa LPKNI Kabupaten Malang dalam menangani kasus pokok perkara pengaduan konsumen tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana apa yang dimaksud dari konsumen, barang dan/atau jasa. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus yang telah diurus dan ditangani oleh LPKNI Kabupaten Malang yang diluar lingkupnya, yakni terkait pendampingan kasus korban asusila, korban tidak tanggung jawab yang mengakibatkan korban terlantar, mengajukan permohonan banding, pencabutan akta hibah, hal gugat perceraian dan sengketa lahan.

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42.

2. Perlindungan Konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang menurut Teori Maslahah

a) Perlindungan Konsumen dan Harta

Perlindungan Konsumen apabila ditinjau dari segi hukum Islam sebagai pisau analisis penulis, maka penulis mendealektikannya dengan hukum harta. Sebagaimana telah dipaparkan di bab kajian teori, tentang definisi atau pengertian tentang harta (*al-Maal*) dalam hukum Islam, secara bahasa *al-Maal* adalah bahasa arab yang berarti condong, cenderung dan miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.²⁴

Dari pemaparan pada kajian teori dapat disimpulkan bahwa harta sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat baik berupa materil atau immateriil, yang dapat digunakan dalam menunjang kehidupan. Atau juga bisa diartikan sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia, baik berwujud (*materiil*) maupun tidak berwujud (*immateriil*).

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵ Barang merupakan setiap benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud jasa adalah setiap layanan

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22.

²⁵ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 7.

yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁶

Berdasarkan data sekunder, apabila dikaitkan dengan data primer hasil wawancara dan dokumentasi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang. Maka dapat dideskripsikan bahwa LPKNI Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugas perlindungan konsumen menurut para jumbuh ulama' sama halnya dengan harta. Sebagaimana diketahui pula dalam menjalankan tugasnya LPKNI Kabupaten Malang tidak hanya bergerak dibidang satu hukum saja guna bisa memberikan pertolongan terhadap manusia yang mempunyai sebuah perkara, manfaat yang terkandung pada LPKNI Kabupaten Malang itulah yang menjadi dasar untuk menjadi bagian dari harta yang sifatnya *immateriil*.

b) Perlindungan Konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang menurut Teori Masalah

Membahas perlindungan harta, tentu saja tidak akan lepas dari teori *masalah*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan). Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Ghazali, yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Al-'iez ibn Abdu al-Salam dalam kitabnya, *Qawaidul al-Ahkam*, memberikan arti

masalah dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Al-Syatibi mengartikan *masalah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masalah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *masalah*. Al-Thufi mendefinisikan *masalah* ialah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

Dari beberapa definisi tentang *masalah* dengan rumusan yang berbeda maka dapat disimpulkan bahwa *masalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sebagaimana tujuan syara' adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷ Sebagai bagian dari lima unsur pokok yang harus dijaga dan dilindungi, maka di dalam *masalah* harta termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyat*. Perlindungan konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang sama dengan harta dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam *masalah*. Telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa perlindungan konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang merupakan benda yang tidak berwujud (*Immateriil*) dan jelasnya memiliki banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pengertian harta adalah sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia, baik berwujud

²⁶ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 14.

²⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 347.

(materiil) maupun tidak berwujud (immateriil). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang juga bagian dari harta.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang sesuai dengan tugasnya yang diatur pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwasannya LPKNI Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Pasal 44 Ayat 3 huruf (a), (b), (c), dan (e). Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya masih terdapat adanya ketidaksesuaian, jika ini mengacu pada huruf (d) Pasal 44 Ayat 3. Hal ini dikarenakan dalam mengurus dan menangani terkait tugasnya pada huruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, LPKNI bekerja diluar kewenangannya seperti mengurus hal perceraian, tindakan asusila dan perjudian merpati.
- b) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang sebagaimana diketahui bahwa kegiatannya melindungi konsumen termasuk dalam menjaga harta dan keberadaanya wajib. Hal ini dikarenakan bahwa LPKNI dalam menjalankan perlindungan konsumen tidak hanya bergerak dibidang satu hukum saja, LPKNI mendatangkan manfaat dan

menolak keburukan bagi manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kegiatannya melindungi konsumen sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dari tujuan teori Masalahah.

H. Daftar Pustaka

- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung; Nusa Media, 2008.
- Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang; UIN MALIKI Press, 2011.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004.
- Dokumentasi dari LPKNI Kabupaten Malang

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lain-lain

Mohamad Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.